

PENYELERASAN SYARHATA HARTA BERSAMA DALAM  
PERKAWINAN EKALANGAN UMAT ISLAM  
SEYELAH BEMLAKNYA UU No 7/1989  
TENTANG PERADILAN AGAMA  
DI INDONESIA



UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tanggal	
No. Lupa	
...	
...	
No. Inventaris	
No. Sae	

S E R I P S I

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

O L E H :

NURHASANI NUR  
90 02 077

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNG PANDANG

1995

## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : NURHASANI NUR  
Stambuk : 90 02 077  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Judul : Penyelesaian Sengketa Harta Bersama  
dalam Perkawinan dikalangan Umat  
Islam setelah berlakunya UU No  
7/1989 Tentang Peradilan Agama.

Telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan I dan Konsultan II, dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakannya untuk diajukan dihadapan Panitia Ujian Skripsi.

Ujungpandang, Desember 1995

Konsultan I

Konsultan II



A. Parenrengi, SH. M.H

Nip. 130 190 496



H.A. Muntihanah Muchtar, SH.

Nip. 130 369 523



PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : NURHASANI NUR  
Stambuk : 90 02 077  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Judul : Penyelesaian Sengketa Harta Bersama  
dalam Perkawinan dikalangan Umat  
Islam setelah berlakunya UU No  
7/1989 Tentang Peradilan Agama.

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin Ujungpandang untuk diajukan dalam  
Ujian skripsi.

Ujungpandang, Desember 1995

  
h. b. Pembantu Dekan I  
  
ABDUL RAZAK, S.H.

NIP. 131 287 216

## PENGESAHAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :


N a m a : Nurhasani Nur  
No Pokok : 90 02 077  
Judul : Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam  
Perkawinan Dikalangan Umat Islam Setelah  
Berlakunya UU No 7 /1989 Tentang Peradilan  
Agama Di Indonesia.

Telah dipertahankan dihadapan panitia Ujian Skripsi dengan susunan per  
sonalia sebagai berikut :


Ketua : Drs. H.Sultan Junus.  
Sekretaris : Irwansyah, S.H.  
Penguji : Drs. H.Sultan Junus  
Drs. H.A. Ma mun Rauf  
Mustafa Bola, S.H., M.H.

Ujungpandang 15 Desember 1995

Panitia Ujian Skripsi



Drs. H. Sultan Junus



Irwansyah, S.H.

## KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Alhamdulillah, puji syukur hanya kehadiran Allah Subhana Wataala pemilik segala ilmu dan pencipta hanya kebaikan. Dengan tuntunan dan kekuatannya jualah yang diberi hingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Shalawat dan salam pada kekasih Allah, panutan agung Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, juga pengikut pengikutnya yang setia hingga hari akhir nanti.

Disadari sepenuhnya, bahwa meskipun upaya maksimal telah dilakukan oleh penulis, namun karena keterbatasan keterbatasan yang dimiliki menyebabkan skripsi ini penuh dengan kekurangan dan kesahalahan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak demi penyempurnaannya.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada semua pihak yang telah membantu dengan penuh keikhlasan, utamanya kepada:

1. Kedua orang tua penulis (Bapak Nurdin Hibbu dan Ibu H. Normah) serta saudara saudara penulis (Ahmad Nurdin, Muliadi Nur, Faisal Nurdin) dan seluruh keluarga berkat dukungan dan bimbingannya selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Basri Hasanuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Achmad Ali, S.H., M.H, Bapak Abdul Razak, S.H., Ibu Alma Pattileuw, S.H., dan Bapak Maasba Maasba Magassing, S.H., masing masing selaku Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II,

- dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Hamzah Rasyid, S.H., dan Bapak Sabir Alwy, S.H., M.S., masing masing selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
  5. Bapak A.Parenrengi P, S.H.,M.H. dan Ibu H.A Muntihanah Muchtar, S.H., masing masing selaku Konsultan I dan Konsultan II yang telah membimbing dan mengarahkan proses penyusunan skripsi ini.
  6. Bapak H.M.Kamil, S.H., Ibu H.Aminah,S.H., Bapak Drs. M.Nurdin A.Rasyid, S.H., Bapak Drs. A.Muis, S.H, dan Bapak M.Natsir, S.H., masing masing selaku Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Ujungpandang, yang banyak membantu penulis dalam penelitian.
  7. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
  8. Saudara saudara penulis tercinta (Ida Musfirah, Fathirah, Ina, Neneng, Uni, Lela, Eda, Lina, Eny, Yusti, Amma, Ida Hajar) serta segenap pengurus dan jamaah Mushallah Asy Syariah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  9. Rekan rekan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ujungpandang Desember 1995

NURHASANI NUR

## S A R I

N a m a : Nurhasani Nur  
No. Pokok : 90 02 077  
Pembimbing I : A. Parenrengi P., S.H.,M.H.  
Pembimbing,II : H. A. Muntihanah Muchtar, S.H.

Perkawinan, melahirkan berbagai akibat diantaranya terhadap pribadi kedua belah pihak maupun terhadap harta kekayaan suami isteri tersebut. Harta bersama dalam perkembangannya cenderung menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan yang bermula dari keretakan ikatan perkawinan.

Khususnya dalam kasus cerai hidup, masalah harta bersama ini menjadi semakin kompleks jika ternyata salah satu pihak yang melakukan perceraian (suami) mempunyai isteri lebih dari seorang.

Meskipun secara teknis pembagian harta bersama telah diatur dalam perundang-undangan, namun masih saja hal ini terkesan rumit dalam proses penyelesaiannya.

Bertolak dari kenyataan ini serta untuk mendapatkan gambaran tentang harta bersama, maka penulis mengadakan penelitian pada Pengadilan Agama Kotamadya Ujungpandang. Dengan judul: Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Perkawinan di Kalangan Umat Islam Setelah Berlakunya UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian harta bersama dalam perkawinan, jika terjadi perceraian dan pembatasan harta bersama bagi seorang isteri terhadap suaminya yang berpoligami serta hambatan-hambatan yang ditemui dan upaya yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa tersebut. Untuk itu penulis menggunakan metode wawancara dan kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ditentukan secara umum akan pembagian harta bersama yakni masing-masing pihak akan mendapat seperdua bagian, namun pada kenyataannya hal itu tidak mutlak terjadi. Beragam permasalahan menyertai kasus tersebut yang tentu saja memerlukan interpretasi lebih jauh guna terciptanya rasa keadilan yang sama diharapkan.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	
SARI .....	
DAFTAR ISI .....	
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Beberapa Pengertian .....	7
2.1.1 Pengertian Sengketa .....	7
2.1.2 Pengertian Perkawinan .....	8
2.1.3 Pengertian Harta Bersama .....	19
2.2 Dasar Hukum Tentang Harta Bersama Da- lam Perkawinan .....	23
2.3 Ruang Lingkup Harta Bersama .....	28
BAB 3 METODE PENELITIAN .....	33
3.1 Lokasi Penelitian .....	33

3.2	Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	34
3.4	Analisis Data .....	34
3.5	Waktu Penelitian .....	35
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
4.1	Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perkara Perkawinan setelah ber- lakunya UU No. 7/1989 .....	36
4.1.1	Upaya Perdamaian oleh pihak Pe- ngadilan .....	40
4.1.2	Hambatan dalam Proses Penyele- saian Sengketa Harta Bersama ..	42
4.1.3	Sita Marital Terhadap Harta Bersama .....	44
4.2	Pembatasan Harta Bersama bagi seorang isteri terhadap suaminya yang berpoli- gami, jika terjadi perceraian .....	48
BAB 5	PENUTUP .....	52
5.1	Kesimpulan .....	52
5.2	Saran-saran .....	53
DAFTAR PUSTAKA	.....	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	.....	56

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

✓ Perkawinan, sebagaimana yang telah diatur dalam Al Quran dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu manifestasi ibadah bagi umat Islam. Disisi lain terjadinya perkawinan adalah cikal bakal adanya kehidupan bermasyarakat yang teratur. ✓

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif di Indonesia, menguraikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

✓ Terbentuknya sebuah keluarga dalam ikatan perkawinan melahirkan akibat-akibat yang cukup penting dalam kehidupan para pihak. Akibat perkawinan yang dimaksudkan yakni terhadap pribadi suami isteri berupa adanya hak dan kewajiban yang bersifat pribadi. Selain itu akibat lain yang lahir sejak perkawinan yaitu terhadap harta kekayaan suami isteri. ✓

Lebih jauh tentang harta dalam perkawinan, dikenal adanya harta bersama dan harta bawaan. Yang termasuk harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Sementara harta bawaan adalah harta perolehan masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan masing-masing

pihak (Pasal 35 UU No. 1/1974 jo Pasal 87 Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).

Terjadinya percampuran harta antara suami isteri berlangsung sejak tanggal terjadinya ikatan perkawinan. Namun demikian jika para pihak menghendaki, mereka dapat mengadakan perjanjian perkawinan yang menyangkut tentang harta bersama atau tentang hal lainnya sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan (Pasal 29 UU No. 1/1974).

✕ Pentingnya untuk menentukan status pemilikan harta selama dalam ikatan perkawinan adalah untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta tersebut apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Sehingga dapat dengan segera ditentukan harta mana yang menjadi bagian suami atau isteri (Soemiyati, 1982:100).

Khusus masalah harta bersama di dalam literatur lama Fiqih Islam bidang perkawinan, tidak dijumpai pembahasannya. Fiqih Islam cenderung mengabaikan masalah ini sehingga terkesan tidak adanya peranan isteri dalam pembinaan keluarga, termasuk pembiayaannya. Hal ini mungkin disebabkan karena situasi dan kondisi masyarakatnya ketika para pakar Fiqih Islam menulis kitab-kitabnya.

✓ Kini keadaan telah berubah, hal-hal yang dahulunya belum pernah terpikirkan, sekarang muncul kepermukaan. Tuntutan kehidupan yang mengikat sejalan dengan tuntutan kebutuhan, yang tidak hanya terbatas pada masalah san-

dang, pangan dan papan tetapi juga soal pendidikan, pengobatan dan biaya-biaya lainnya. Untuk itulah isteri kemudian secara sukarela turut membantu suami ikut memikul tanggung jawab rumah tangga, bahkan tidak jarang sektor tertentu didominasi oleh tenaga kerja wanita. Citra seorang isteri yang dilukiskan dalam literatur lama sudah jarang dijumpai lagi sekarang ini (A. Wasit Aulawi, *Mimbar Hukum*, 1994:101).

Agama Islam pun tidak pernah menggariskan bahwa isteri harus di rumah saja. Ajaran Islam hanya menekankan bahwa setiap orang itu berfungsi sebagai penanggung jawab dan karena itu dituntut pertanggungjawabannya.

Di dalam Al Quran ditegaskan pada Surah An Nisaa' ayat 32 bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama berhak untuk berusaha dan memperoleh rezeki dari usahanya masing-masing. Jadi tidak diatur tentang adanya lembaga harta bersama dalam perkawinan. Walaupun demikian segala sesuatu yang tidak diatur dalam Al Quran dan Sunnah Rasul, sebagai pelaksanaan lebih lanjut untuk mengenal sesuatu ayat Al Quran yang belum cukup jelas bagi umat dapat dilakukan secara musyawarah/syura bainahum (Q.5 42:38). Menurut Hazairin (Sudarsono, 1991:123) bahwa pengenalan ayat yang tidak cukup jelas menjadi hak otonomi setiap masyarakat Islam untuk mengaturnya dengan cara mufakat.

Atas dasar semua itulah maka adanya harta bersama

yang dirumuskan dalam UU No. 1/1974 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan mempunyai arti positif dalam aktualisasi hukum Islam di negara Indonesia.

✓ Dalam perkembangannya harta bersama cenderung menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan bermula dari keretakan ikatan perkawinan. Khususnya dalam kasus cerai hidup dimana proses persidangannya di Pengadilan Agama membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan terkadang hingga melalui semua tingkat pengadilan yang tentu saja tidak lagi efisien dari segi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak.

Kemungkinan lain yang dapat terjadi, harta bersama yang menjadi fokus perselisihan tersebut mungkin telah berkurang nilai atau jumlahnya disebabkan oleh perbuatan salah satu pihak yang kurang bertanggung jawab di dalam penguasaannya dan tentu saja akan merugikan pihak yang lain.

Masalah harta bersama ini menjadi semakin kompleks, jika ternyata salah satu pihak yang melakukan perceraian, dalam hal ini pihak suami, mempunyai isteri lebih dari seorang. Azas Poligami ini dimungkinkan di dalam UU No. 1/1974 dan dibolehkan di dalam hukum Islam dengan berbagai syarat dan pertimbangan. ✍

Meskipun secara teknis, pelaksanaan pembagian harta bersama telah diatur dalam UU No. 1/1974 jo Kompilasi

Hukum Islam, namun masih saja sengketa harta bersama ini menjadi sesuatu yang rumit dalam proses penyelesaiannya di Pengadilan.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, maka untuk mendapatkan gambaran tentang harta bersama dan pembagiannya jika terjadi perceraian, penulis mengajukan skripsi dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DIKALANGAN UMAT ISLAM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA DI INDONESIA.**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian diarahkan untuk mengungkapkan permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan setelah berlakunya UU No. 7/1989, jika terjadi perceraian?
2. Bagaimana pembatasan harta bersama bagi seorang isteri terhadap suaminya yang berpoligami, jika terjadi perceraian?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan setelah berlakunya UU No.



7/1989 jika terjadi perceraian.

2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui di dalam penyelesaian sengketa harta bersama dan upaya yang ditempuh pihak pengadilan di dalam penyelesaiannya.
3. Untuk mengetahui pembatasan harta bersama bagi seorang isteri terhadap suaminya yang berpoligami, jika terjadi perceraian.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan harta bersama.
2. Diharapkan berguna sebagai informasi bagi para pihak dalam memahami keberadaan dan batas serta ruang lingkup harta bersama.
3. Diharapkan berguna sebagai masukan bari para penegak hukum di dalam proses penyelesaian sengketa dan pengambilan keputusan terhadap kasus harta bersama.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Beberapa Pengertian

Pengertian umum tentang objek yang akan meenjadi dasar pembahasan adalah penting untuk memperoleh persamaan persepsi dan memudahkan pemahaman terhadap materi yang dimaksudkan. Dan berikut ini terdapat beberapa istilah yang perlu diberikan pengertian, antara lain sebagai berikut :

##### 2.1.1 Pengertian Sengketa

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwodarminta (1976:916), kata "sengketa" berarti pertengkaran, pertentangan, perbantahan, perselisihan dan atau pertikaian.

Dari pengertian di atas terlihat jelas jika di dalam kata sengketa itu tersimpul adanya dua kepentingan dimana tidak terdapat persesuaian pendapat diantara dua pihak atau lebih terhadap suatu objek tertentu. Objek ini dapat terdiri dari apa saja baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Jika ditingkat pengadilan, tuntutan hak yang mengandung sengketa sebagai tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum, dinamakan gugatan. Dan pada kasus cerai hidup berbagai objek mungkin saja dapat

menjadi sengketa para pihak, diantaranya soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, uang iddah, harta bersama dan sebagainya.

Dalam penulisan selanjutnya, pembahasan hanya akan dikhususkan pada masalah sengketa harta bersama suami isteri yang melakukan perceraian semasa hidup (cerai hidup).

### 2.1.2 Pengertian Perkawinan

Perkawinan menjadi suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hakikatnya perkawinan merupakan salah satu faktor dalam keutuhan dan kesempurnaan kemanusiaan seseorang. Ini adalah proses alami yang setiap makhluk hidup akan melaluinya. Tidak dapat disangkal bahwa perbedaan dua jenis makhluk hidup (laki-laki dan perempuan), melahirkan dan saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kehidupan yang berpasang-pasangan ini termasuk sunnatullah.

Perkawinan sebagai salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk hidup, ditegaskan oleh Allah SWT dalam berbagai firmannya yang antara lain pada surah Az Dzariat ayat 49 yang terjemahannya sebagai berikut :

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT (Al Quran dan terjemahan, DEPAG, 1989:862).

Selanjutnya dijelaskan pula dalam surah Yaasiin ayat 36 yang terjemahannya sebagai berikut :

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang telah ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (Al Quran dan terjemahan, DEPAG, 1989:710).

Dalam istilah agama, perkawinan disebut Nikah yang menurut Ahmad Azhar Masyir berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT (Soemiyati, 1982:8).

Sejalan dengan itu, Hazairin (A. Ma'mun Rauf, 1990:39) mengatakan bahwa inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) tanpa adanya hubungan seksual antara suami isteri. Sehingga tidak ada lagi tenggang waktu (iddah) untuk menikah lagi bagi bekas isteri dengan laki-laki lain.

Demikian pula dengan Anwar Hariyono (A. Ma'mun Rauf, ibid) menguraikan bahwa nikah adalah perjanjian suci antara pria dan wanita untuk hidup berkeluarga dan membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi.

Sementara itu dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut :

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari berbagai pendapat tentang perumusan perkawinan, pada hakikatnya mengacu pada suatu persamaan yakni adanya ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berbeda dengan perjanjian pada umumnya maka ikatan atau perjanjian dalam nikah adalah perjanjian suci/mitsaqon gholizhon untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Menurut Asaf A.A. Fyzee (Soemiyati, 1982:8) menerangkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan Islam mengandung 3 aspek yaitu: Aspek hukum, aspek sosial dan aspek agama.

Ditinjau dari aspek hukum perkawinan merupakan suatu perjanjian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An Nisaa ayat 21, yang terjemahannya :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat (Al Quran dan terjemahan, DEPAG, 1989:120).

Perjanjian dalam perkawinan ini mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka-rela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lain, misalnya persetujuan jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain-lain. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan lainnya adalah, dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya bebas menentukan sendiri isi dari persetujuannya, sesuka hati, asal isi dari persetujuan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, undang-undang dan ketertiban umum. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 29 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami isteri tersebut.

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkeinginan sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam memutuskan perkawinan, suami dan isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk pemutusan itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

Dilihat dari aspek sosial, perkawinan mempunyai arti penting yaitu :

1. Dilihat dari penilaian umum, bahwa orang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita, dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan muamalat yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orang tuanya.
2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Firman Allah dalam surahh An Nisaa ayat 3 yang artinya :  
"....., maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil maka kawinlah seorang saja.  
....., yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Al Quran dan terjemahan, DEPAG, 1989:115).

Dari firman Allah tersebut di atas ditentukan bahwa laki-laki Islam boleh kawin lebih dari satu dan paling



banyak empat dengan syarat harus dapat berlaku adil terhadap semua isterinya sedangkan kalau takut tidak dapat berlaku adil sebaiknya kawin satu saja. Dengan mengawini hanya seorang wanita saja, akan terhindarlah tindakan yang menyebabkan orang lain menderita.

Di dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, poligami dimungkinkan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 3 (2) :

Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Untuk memperoleh ijin dari Pengadilan seperti dalam pasal di atas, dibutuhkan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan seperti telah diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 1/1974 jo PP No. 9/1975 Pasal 40 hingga Pasal 44.

Dari berbagai ketentuan tersebut, pada prinsipnya terlihat bahwa Undang-Undang Perkawinan ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agamanya dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Dari aspek agama dalam perkawinan yakni bahwa Islam

memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur. Sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam, perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, di mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah dalam surah An Nisaa ayat 1 yang artinya :

"..... dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta untuk menjadi pasangan hidup" (Al Quran dan terjemahan, DEPAG, 1989:114).

Tujuan perkawinan di dalam UU No. 1/1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sementara dari segi agama, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur (A. Ma'mun Rauf, 1990:45).

Menurut Soemiyati (1982:12) bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah. Berdasarkan pengertian di atas, Iman Ghazali lalu membagi



tujuan dan faedah perkawinan kedalam lima hal yakni :

- Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki kehidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Dari berbagai rumusan pengertian dan tujuan perkawinan terlihat jelas akan manfaat dan kegunaan perkawinan bagi umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Oleh karena itulah perihal perkawinan itu diatur sedemikian rupa dalam berbagai produk perundang-undangan beserta penjelasannya serta juga di dalam hukum agama.

Suatu perkawinan menjadi wajib dalam hukum agama Islam bagi seorang yang jika dilihat dari jasmani dan rohaninya telah memenuhi syarat untuk kawin dan jika tidak kawin maka dikhawatirkan dapat terjerumus ke hal-hal yang bersifat negatif. Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila dari segi jasmani seseorang sudah memungkinkan untuk kawin sedang dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup. Demikian pula dengan perkawinan yang makruh hukumnya jika seorang yang dari segi jasmani

telah wajar untuk kawin namun belum sangat mendesak sementara biaya untuk kawin belum tersedia. Hal ini hanya akan menyengsarakan hidup anak dan isterinya, maka makruhlah baginya untuk kawin. Selain itu perkawinan menjadi terlarang atau haram jika seorang yang mengawini seorang wanita hanya dengan maksud menganiaya dan memperolok-olokannya.

Berkaitan dengan perkawinan yang terlarang tersebut, UU No. 1 tahun 1974 juga mengaturnya pada Pasal 8 yang bunyinya :

- Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
  - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
  - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
  - e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
  - f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan kawin pada Pasal 8 di atas, adalah larangan perkawinan yang bersifat mutlak atau untuk selamanya. Jadi disamping dianjurkannya perkawinan bagi orang yang telah memenuhi syarat untuk kawin, namun di sisi lain juga terdapat berbagai larangan yang merupakan batas yang harus dipatuhi guna tercapainya tujuan perkawinan yang sebenarnya.

Idealnya suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup. Artinya perceraian baru terjadi, apabila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia. Dalam kenyataannya tidak demikian, tidak selamanya pasangan suami isteri akan mengalami kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti yang diajarkan dalam Islam yakni pada surah Ar Rum ayat 21. Dalam kehidupan suatu rumah tangga mungkin saja terjadi konflik yang sangat tajam sehingga terjadi krisis hubungan suami-isteri yang disebabkan karena percekocokan yang terus menerus dan karena itu tidak mungkin diharapkan mereka akan hidup rukun seperti biasanya.

Hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa hubungan suami isteri. Keduanya diperintahkan untuk sedapat mungkin dan dalam batas-batas kemampuan mereka supaya membina suatu rumah tangga dalam suasana yang penuh dengan kasih sayang dan ketentraman. Namun apabila salah satu pihak atau keduanya tidak mungkin lagi mewujudkan hal tersebut, maka hukum Islam demi kemaslahatan mereka bersama, telah membuka jalan bagi mereka untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga itu melalui suatu perceraian.

Meskipun Islam telah mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa

perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Sesuai dengan hadist Nabi (Soemiyati, 1982:105) mengatakan :

"Yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian" (H.R. Abu Daud).

Dari hadist di atas secara normatif Rasulullah memperingatkan bahwa Allah sangat membenci perbuatan itu meskipun halal dilakukan. Dengan demikian secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindari perceraian. Dan dibalik kebencian Allah itu terdapat suatu peringatan bahwa perceraian itu sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga.

Berbagai dampak negatif mungkin saja timbul sebagai akibat dari keretakan hubungan suami isteri yang berakhir pada perceraian. Diantaranya adalah hubungan para pihak dan keluarganya tentu menjadi kurang baik, atau terputus sama sekali. Dan perceraian ini juga memberi dampak psikologis yang kurang baik terhadap perkembangan mental anak-anak keturunan yang lahir dalam ikatan perkawinan. Serta juga tentang keberadaan harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan atau lazim disebut harta bersama yang hingga saat ini terkadang menjadi sengketa yang berkepanjangan di Pengadilan.

Untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif sebagai akibat perceraian, maka Islam mengajarkan perlu adanya kesiapan, tidak hanya dari segi kemampuan ekonomi yang menjadi tolak ukur melainkan juga aspek-aspek lain yang

mungkin mendukung kelestarian hubungan perkawinan.

Kemampuan untuk menguasai diri merupakan hal yang vital untuk menghindari perceraian. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An Nisaa ayat 19, yang artinya :

"....., Bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan pada sesuatu itu kebaikan yang banyak".

### 2.1.3 Pengertian Harta Bersama

Berbagai pendapat tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, berkenaan dengan status dan keberadaan harta bersama dalam perkawinan.

Seorang pakar hukum adat, R. van Dijk (Yahya Harahap, 1990:297) mengatakan bahwa segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut syarikat.

Selanjutnya dengan pengertian yang hampir sama, B. Ter Haar (Yahya Harahap, 1990:298) merumuskan bahwa dalam arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami isteri selama perkawinan.

Dari segi pandangan hukum adat yang diuraikan di atas, terlihat jelas telah diakuinya eksistensi bentuk harta bersama di dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Meskipun tidak dapat dipungkiri tentang adanya hukum adat



di daerah-daerah tertentu yang tidak mengenal harta syarikat.

Hukum Islam tidak mengenal adanya lembaga harta bersama dalam perkawinan. Suami dan isteri masing-masing mempunyai harta kekayaan tersendiri, baik yang berupa barang bawaan masing-masing sebelum terjadinya perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan. Misalnya menerima warisan, hibah, hadiah dan sebagainya. Dalam hal ini kekuasaan terhadap barang-barang itu tetap berada di pihak siapa yang mempunyai barang itu. Demikian pula dengan harta pencaharian, di mana dalam fiqih Islam pun tidak mengatur tentang keberadaannya. Ini mungkin disebabkan kondisi yang melatarbelakangi dibentuknya kitab-kitab fiqih tersebut, yang mana peranan salah satu pihak (isteri) terkesan kurang dalam pembinaan keluarga. Namun demikian dengan tidak dikenalnya harta syarikat suami isteri dalam perkawinan, tidak berarti hal itu menghalangi terciptanya lembaga hukum itu dalam keluarga Islam. Apabila dalam kenyataannya sekarang ini pihak isteri senantiasa ikut membantu suami baik itu secara aktif maupun tidak.

Berkaitan dengan uraian di atas, Ismail Muhammad Syah (Yahya Harahap, 1990:297) menyimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan digolongkan dalam bentuk Syari-  
kah Abadan Mufawadlah. berdasarkan alasan bahwa pada umumnya suami isteri dalam masyarakat Indonesia, sama-

sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua.

Berbeda dengan hukum Islam, Burgerlijk Wetboek (BW) sebaliknya menganggap apabila suami dan isteri pada waktu akan melakukan perkawinan, tidak mengadakan perjanjian apa-apa di antara mereka, maka akibat dari perkawinan itu ialah percampuran kekayaan suami-isteri menjadi satu kekayaan bersama dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama itu adalah separuh. Ketentuan ini jelas diatur dalam Pasal 119 hingga 122 B.W.

Selanjutnya kita kembali merujuk pada ketentuan yang diatur oleh undang-undang mengenai harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan. Sesuai dengan Pasal 35 UU No. 1/1974 tentang perkawinan, mengenal dua macam harta perkawinan dalam ikatan suatu kekayaan. Lembaga harta benda perkawinan pada Pasal 35 tersebut, seolah-olah ditegakkan atas dasar fondasi mempertahankan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum Islam dan hukum adat. Sedikitpun tidak berorientasi pada aturan hukum harta perkawinan yang diatur dalam B.W. Sebaliknya juga tidak bertentangan dengan tuntutan modernisasi, sebab isteri tetap mempunyai hak yang sepenuhnya atas harta benda kekayaannya sendiri. Sedang tentang penguasaan yang demikian oleh seorang isteri dalam peradaban masyarakat barat, baru merupakan permulaan perjuangan ke

arah membenarkan adanya hak yang penuh oleh isteri atas harta kekayaan pribadinya (Yahya Harahap, 1975:116).

Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat 1 ini, pada pokoknya menerangkan bahwa apa saja yang diperoleh baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud, selama ikatan perkawinan secara otomatis menjadi harta pencaharian bersama. Selanjutnya mengenai harta bersama ini, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat 1). Berbeda dengan harta bawaan yang mana masing-masing pihak berhak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Jadi pada prinsipnya harta bersama itu diatur bersama dan dipergunakan bersama untuk kepentingan keluarga.

Adanya hak yang sama antara suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama ini sudah sewajarnya mengingat hak dan kedudukan isteri adalah sama dan seimbang dalam lingkungan kehidupan rumah tangga di mana masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 UU No. 1/1974).

Seperti telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa salah satu dampak negatif yang mungkin timbul akibat adanya perceraian, yaitu tentang kedudukan harta bersama yang secara langsung maupun tidak, pada akhirnya akan turut dipermasalahkan. Harta bersama yang dahulunya ber-satu, karena perceraian dapat menjadi bubar atau terbagi



diantara para pihak.

Putusnya perkawinan karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya (Pasal 37 UU No. 1/1974).

Penjelasan Pasal 37 tersebut mengandung makna tentang cara pembagian harta bersama yang diserahkan oleh undang-undang kepada hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat di mana perkawinan dan rumah tangga itu berada, jika terjadi perceraian.

Jika berpedoman pada penjelasan di atas, permasalahan yang timbul di kalangan umat Islam dalam kaitannya dengan harta bersama, sudah tentu penyelesaiannya akan diupayakan dengan menggunakan hukum agama Islam. Untuk mengantisipasi hal tersebut berbagai produk perundang-undangan telah hadir dewasa ini yang semata-mata bertujuan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi penyelesaian sengketa harta bersama demi keselamatan umat.

## 2.2 Dasar Hukum Tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan

Berikut ini akan diuraikan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang mengatur tentang harta bersama.

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menga-

tur tentang orang. Pasal yang relevan dengan pembahasan adalah Pasal 119 sampai dengan 138 yang mengatur tentang harta bersama.

2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pada Pasal 10 ayat (1) berbunyi :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan umum
- b. Peradilan agama
- c. Peradilan militer
- d. Peradilan tata usaha negara.

Ketentuan tersebut memberikan ketegasan tentang adanya peradilan khusus di kalangan umat yang beragama Islam dalam penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangannya.

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan yang relevan dengan pembahasan yakni harta benda dalam perkawinan terdapat dalam Bab VII Pasal 35, 36, dan 37. Dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu, sebagai berikut :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya Pasal 36 berbunyi :

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Dan Pasal 37 berbunyi :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam penjelasan resmi Pasal 37 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Ketentuan yang relevan dengan pembahasan terdapat pada Pasal 24 ayat (c) sub c yang berbunyi :

Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Ketentuan tersebut memberikan keleluasaan bagi pihak pengadilan di dalam kasus perceraian, untuk dapat melakukan tindakan yang dianggap perlu guna menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama ataupun milik pribadi masing-masing pihak.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. tentang Peradilan Agama.

Pasal 86 yang berbunyi :

- (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

Kekuatan tersebut, dapat menjadi dasar bagi para pihak untuk mengkumulasi gugat harta bersamanya dengan kasus perceraian ataupun sebaliknya mengajukan gugatan harta bersama setelah putusan perceraian berkekuatan hukum yang tetap.

6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan yang berkaitan dengan harta bersama terdapat di dalam beberapa pasal yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 85 :

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 88 :

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 89 :

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90 :

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 :

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 :

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 :

- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94 :

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95 :

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugat cerai apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 :

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 :

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

### 2.3 Ruang Lingkup Harta Bersama

Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan serta obyek-obyek yang termasuk di dalamnya. Dengan tetap merujuk pada ketentuan yang telah digariskan, maka segala harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun pada penerapannya di dalam kenyataan, tidak demikian sederhana. Berbagai unsur terkait yang menyebabkannya menjadi demikian rumit. Hal inilah dibutuhkan analisa dan keterampilan yang memadai pada proses penyelesaiannya dengan tidak lupa melalui pendekatan yurisprudensi.

Berikut ini adalah luasnya batas harta bersama :

#### a. Harta yang dibeli selama perkawinan.

Semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan, maka harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan :

- apakah isteri atau suami yang membeli
- Apakah harta terdaftar atas nama isteri atau suami
- apakah harta itu terletak di mana.



Jadi apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama.

Berbeda halnya jika uang pembelian harta tersebut murni berasal dari harta pribadi salah satu pihak, maka meskipun pembeliannya dilakukan selama ikatan perkawinan berlangsung, benda itu tidak termasuk harta bersama melainkan harta pribadi pihak yang membelinya.

- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.

Semua barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh usul-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya harta bersama yang belum diadakan bagiannya sejak perceraian dan kemudian digunakan oleh salah satu pihak yang menguasainya untuk membeli suatu barang atau membangun suatu bangunan. Maka pada barang atau bangunan tersebut tetap melekat secara mutlak wujud harta bersama. Asas kemutlakan harta bersama ini harus secara teguh penerapannya guna menghindari itikad buruk dari salah satu pihak yang pada akhirnya bertentangan dengan hukum dan kepatutan.

- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.

Dalam suatu sengketa perkara harta bersama, terkadang salah satu pihak mengajukan bantahan bahwa harta yang

digugat itu tidak termasuk harta bersama, melainkan harta pribadi dan hak kepemilikan itu dialihkan berdasarkan atas hak pembelian, warisan ataupun hibah.

Jika pihak yang lain dalam hal ini penggugat dapat mengikutkan bahwa harta yang menjadi sengketa itu benar diperoleh selama perkawinan, maka harta itu termasuk objek harta bersama. Meskipun objek harta bersama itu sudah dialih namakan dengan memakai nama orang lain.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.

Harta bersama dan penghasilan yang tumbuh karenanya sudah semestinya turut menjadi objek harta bersama. Namun disamping itu penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami isteri akan jatuh juga menjadi objek harta bersama. Meskipun barang pokok atau harta pribadi itu tetap berstatus sebagai milik pribadi yang tidak dapat digugat. Tetapi hasil yang tumbuh dari padanya itulah yang menjadi harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami isteri tidak menentukan lain di dalam perkawinan. Berbeda dengan hasil harta pribadi, maka suatu objek yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi tidak termasuk harta bersama melainkan secara mutlak tetap menjadi harta pribadi. Jadi jelas adanya bahwa harta pribadi dalam perkawinan turut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.



e. Segala penghasilan pribadi suami isteri.

Segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami isteri. Hal ini merujuk pada putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 No. 454 K/Sip/1970.

Penggabungan penghasilan pribadi kedalam harta bersama dengan sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

f. Suami isteri berhak mendapat setengah bagian.

Apabila perkawinan putus tanpa mempersoalkan cerai mati atau cerai hidup, maka suami isteri berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama. Seperti telah dikemukakan pada bagian terdahulu oleh Ismail Muhammad Syah tentang Harta Bersama yang disejajarkan konstruksinya dengan syarikat abadan, sehingga suami dan isteri dianggap bersyarikat terhadap harta bersama. Jadi adalah patut untuk memberi hak dan bagian yang sama apabila perkawinan mereka pecah.

Selanjutnya kompilasi hukum Islam pun mengatur dengan jelas bahagian para pihak tersebut, pada Pasal 96 dan 97.

g. Harta bersama dari perkawinan poligami.

Dalam hal suami hidup berpoligami atau mempunyai

isteri lebih dari seorang, maka dalam penentuan dan batas harta bersama berlaku beberapa asas yang antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam perkawinan poligami terbentuk beberapa harta bersama sebanyak isteri yang dikawini oleh suami.
- b. Untuk menentukan saat terbentuknya masing-masing harta bersama antara suami dengan setiap isteri, dihitung sejak tanggal berlangsungnya pernikahan suami dengan masing-masing isteri.
- c. Dalam perkawinan poligami masing-masing harta bersama antara suami dengan isteri-isterinya terpisah dan berdiri sendiri. Asas ini sesuai dengan penegasan Pasal 65 ayat 1 huruf b UU No. 1/1974 yang berbunyi.

Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua dan berikutnya itu terjadi.

Demikianlah ruang Lingkup harta bersama dengan batas-batasnya, baik pada perkawinan tunggal maupun pada perkawinan poligami yang diupayakan penerapannya di dalam praktek pada sengketa harta bersama yang terjadi.

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I A Kotamadya Ujungpandang, dengan pertimbangan bahwa dari sekian banyak Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Propinsi Sulawesi Selatan, maka Pengadilan Agama Kotamadya Ujungpandang termasuk salah satu yang menerima dan menyelesaikan kasus terbanyak khususnya masalah perceraian dan harta bersama, sehingga dapat dianggap representatif dalam pengambilan data. Selain itu wilayah Kotamadya Ujungpandang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya beraneka ragam masalah harta bersama dengan latar belakang yang berbeda.

#### 3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Responden

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

##### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan secara langsung dengan responden guna mendapatkan penjelasan yang dibutuhkan terhadap objek penelitian. Responden tersebut terdiri dari Hakim dan Panitera Kepala serta Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Kelas I A Kotamadya Ujungpandang.

## 2. Dokumentasi

Dalam teknik ini penulis menghimpun berbagai data dan informasi dari berbagai majalah dan tulisan-tulisan ilmiah. Serta juga menelaah berkas-berkas putusan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan penelitian.

## 3. Pengamatan

Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap proses persidangan mengenai perkara sengketa perkawinan yang dikumulasi dengan harta bersama.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dengan mengadakan tanya jawab langsung terhadap responden, dengan pertanyaan yang tidak terstruktur.

Data sekunder diperoleh dengan penelusuran bahan kepustakaan diantaranya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan harta bersama, majalah dan karya ilmiah yang relevan dengan skripsi ini.

### 3.4 Analisa Data

Analisa data yang diperoleh dalam penelitian, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Sementara variabel-variabel yang akan dianalisis secara kualitatif terse-

but adalah :

1. Analisis terhadap penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan setelah berlakunya UU No. 7/1989, jika terjadi perceraian.
2. Analisis terhadap hambatan-hambatan yang ditemui di dalam penyelesaian sengketa harta bersama serta upaya-upaya yang ditempuh pihak Pengadilan di dalam penyelesaiannya.
3. Analisis terhadap pembatasan harta bersama bagi seorang isteri terhadap suaminya yang berpoligami, jika terjadi perceraian.

### 3.5 Waktu Penelitian

Penelitian ini diadakan penulis dimulai bulan Juli 1995 diawali dengan berbagai persiapan diantaranya penelusuran bahan kepustakaan dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan pembahasan dalam skripsi serta penelitian di lapangan hingga tahap perampungannya pada akhir September 1995.

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dalam Perkawinan Setelah Berlakunya UU No. 7/1989

Sebelum berlakunya UU No. 7/1989, kekuasaan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan adalah didasarkan pada Pasal 4 PP No. 45/1957, di mana dalam pasal tersebut tidak tercantum tentang harta bersama. Dengan demikian sengketa harta bersama tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Dan sementara itu hukum acaranya dipedomani selain pada PP No. 45/1957 juga dipedomani UU No. 1/1975, kitab-kitab Fiqih, instruksi-instruksi Ditjen Binbaga Islam, fatwa-fatwa Mahkamah Agung, Stb. 1882 No. 152 jo Stb. 1937 No. 116 dan 610 dan seterusnya.

Selanjutnya di dalam penelitian di Pengadilan Agama Ujungpandang, penulis menemukan fakta bahwa harta bersama tidak diproses sebelum lahirnya UU No. 7/1989. Dari hasil wawancara dijelaskan jika terdapat kasus harta bersama yang dikumulasi dengan perceraian maupun yang diajukan dalam gugatan tersendiri, maka pihak Pengadilan dalam hal ini para hakim, menyatakan bahwa masalah harta bersama tersebut tidak dapat diterima, dengan alasan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Umum. (Wawancara dengan H.M. Kamil,



Hakim Pengadilan Agama UP).

Sementara itu dari yurisprudensi Mahkamah Agung pun menunjukkan bahwa sampai saat berlakunya UU No. 7/1989 harta bersama masih menjadi kewenangan dari Pengadilan Umum.

Lahirnya UU No. 7/1989 tepatnya tanggal 29 Desember 1989 merupakan peristiwa yang penting dalam proses pembangunan hukum Islam Indonesia. Dan ini berarti hukum Islam telah dikukuhkan secara sah sebagai bagian integral dari hukum nasional.

Dengan telah diundangkannya UU No. 7/1989 maka pembatasan kewenangan di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dan Timur telah hilang. Demikian pula dengan putusan Pengadilan Agama untuk menjadi sah tidak lagi perlu pengukuhan dari Pengadilan Umum. Juga pelaksanaan eksekusinya telah dilakukan oleh Pengadilan Agama sendiri. Tegasnya Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang mandiri.

Bertolak dari uraian di atas maka sejak tahun 1989 berbagai masalah yang berkenaan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Khususnya tentang harta bersama dalam perkawinan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, telah diatur dalam Pasal 86 UU No. 7/1989 jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

Dari data yang diperoleh dalam penelitian, Pengadi-

lan Agama Ujungpandang menangani dan menyelesaikan kasus perceraian sebanyak kurang lebih enam puluh buah kasus dengan latar belakang dan alasan yang berbeda setiap bulannya. Dari sejumlah kasus tersebut, terdapat 5% diantaranya yang dikumulasi dengan gugat harta bersama. (Wawancara dengan H.M. Kamil, 18 Juli 1995).

Berbagai faktor dapat menjadi sebab sehingga dari sekian banyak kasus perceraian yang diproses di Pengadilan Agama, hanya sebagian kecil saja yang mengaitkannya dengan harta bersama. Antara lain penyebabnya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang status harta bersama dan bagaimana mengajukan gugatan harta bersama. Sebaliknya dapat juga terjadi dimana salah satu pihak tidak ingin mempersoalkan lagi masalah harta bersama tersebut. Ini biasa dilakukan oleh pihak suami dengan alasan harta bersama tersebut diserahkan seluruhnya pada pihak isteri untuk digunakan dalam pembiayaan hidup dan pendidikan anak-anak yang ada dalam ikatan perkawinan yang berada di bawah penguasaan pihak isteri. Selain itu anggapan yang berkembang ditengah masyarakat yang menganggap kurang lazim/tidak pada tempatnya jika masalah harta bersama sampai diajukan ke pengadilan guna mencari penyelesaiannya.

Menurut penulis anggapan masyarakat inilah yang lebih banyak menjadi faktor penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan

harta bersama, yang pada akhirnya menyebabkan kurangnya gugatan harta bersama yang masuk dan diproses di pengadilan agama.

Penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan, seperti telah diketahui dapat diajukan bersama (dikumulasi) dengan gugatan perceraian, atau juga dapat diajukan dalam rekonpensi pihak yang berperkara serta dapat juga diajukan dalam gugatan tersendiri setelah kasus perceraian telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pengajuan gugatan perceraian yang dikumulasi dengan harta bersama juga merupakan hal baru sebagai langkah awal yang baik sejak lahirnya UU No. 7/1989. Dahulunya penggabungan perkara ini (perceraian dan harta bersama) tidak dibolehkan dengan alasan perceraianlah yang melahirkan tuntutan pembagian harta bersama. Sehingga nanti setelah gugatan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, barulah tuntutan pembagian harta bersama dapat diajukan sebagai perkara baru. Proses ini memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup banyak sehingga tidak efisien. Di samping itu berkembang juga pendapat yang membolehkan penggabungan perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa tuntutan pembagian harta bersama assesor dengan gugat cerai. Namun demikian harta bersama tidak dapat dibagi pada saat gugat cerai belum dikabulkan.

Pada hakikatnya kedua pendapat tersebut tiba pada

kesimpulan yang sama bahwa pembagian harta bersama hanya boleh dilakukan jika gugat cerai telah dikabulkan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap). Dan kemudian rumusan Pasal 86 ayat (1) UU No. 7/1989 mengakhiri beda pendapat di atas dengan memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menggabungkan kedua perkara tersebut (gugat cerai dan pembagian harta bersama) atau mengajukannya secara tersendiri (secara terpisah).

Hemat penulis, jika asas peradilan cepat dan biaya ringan ingin diupayakan agar dapat terwujud, maka penggabungan gugat cerai dan tuntutan pembagian harta bersama adalah tindakan yang tepat. Penggabungan ini tidak lain agar perkara tersebut diperiksa oleh hakim yang sama serta untuk menghindarkan kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

#### 4.1.1 Upaya Perdamaian Oleh Pihak Pengadilan

Tidak berbeda dengansengketa perceraian, maka pada sengketa harta bersamapun tetap senantiasa diupayakan agar tercipta perdamaian di antara kedua belah pihak. Selama perkara belum diputus oleh hakim, maka usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan di semua tingkat pengadilan. Kewajiban hukum bagi hakim Pengadilan Agama ini, dipertegas dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 7/1989 jo Pasal 143 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam.

Usaha perdamaian secara umum dapat diartikan suatu usaha mendekatkan permasalahan yang terjadi antara dua pihak yang berperkara di muka hakim, sehingga bertemu dalam suatu titik persamaan antara keduanya untuk mengakhiri sengketa. Jika sengketa dapat diakhiri dengan perdamaian, sudah tentu akan lebih aman bagi para pihak karena tidak ada lagi yang akan merasa menang atau merasa kalah.

Pada pengamatan yang penulis lakukan di Pengadilan Agama, terlihat adanya upaya hakim yang senantiasa mengusahakan terciptanya perdamaian di antara kedua belah pihak sebagai langkah awal pada sidang pertama sebelum pemeriksaan pokok perkara. Ini dilakukan secara formal dengan dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan. Dan upaya ini tetap dilakukan pada setiap sidang-sidang berikutnya.

Perdamaian di dalam Islam adalah dalam hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara persaudaraan.

Apabila perdamaian yang diusahakan hakim tersebut telah berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan materi yang disepakati dalam perdamaian itu. Juga dalam petitumnya berisi menghukum kedua belah pihak untuk mentaati atau melaksa-

nakan isi perdamaian itu. Hal ini dapat dilihat pada akta perdamaian Pengadilan Agama Ujungpandang Nomor Registrasi Perkara 58/Pdt.G/1995/PA.UPG. (Lampiran II).

#### 4.1.2 Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan mengenai pembagian harta bersama, masing-masing pihak akan memperoleh seperdua bagian dari harta tersebut. Namun dalam kenyataannya proses penyelesaian sengketa harta bersama ini, tidak sesederhana yang dibayangkan. Untuk menentukan batas harta bersama, berbagai kendala dapat saja timbul kepermukaan di dalam proses persidangan.

Di dalam penelitian penulis menemukan beberapa kendala yang ada, di antaranya adalah :

a. Meleburnya harta bersama dengan harta lainnya yakni harta bawaan.

Dalam kasus demikian jalan yang pertama ditempuh adalah menemukan fakta yang dapat menjelaskan seberapa jauh percampuran harta tersebut telah terjadi dan se-dapat mungkin menarik garis batas antara harta bersama dengan harta lain yang telah melebur itu. Pembuktian menjadi unsur yang sangat dibutuhkan guna mendukung fakta yang ada.

Dalam upaya pemisahan harta yang melebur itu, jika pihak Pengadilan telah berusaha namun tidak menemukan



cukup bukti untuk itu, maka pihak Pengadilan dalam hal ini hakim yang menangani kasus tersebut sepakat menganggap bahwa harta yang telah melebur itu termasuk sebagai harta bersama. Dan dengan sendirinya pembagiannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. (Wawancara dengan H. Aminah, Hakim PA UP, tanggal 19 Juli 1995).

b. Pada setiap perkara harta bersama, pada umumnya kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat masing-masing akan selalu mendalilkan bahwa harta tersebut adalah milik pribadi, yang didasarkan pada pembelian, hibah atau warisan. Apakah suatu objek termasuk harta bersama atau tidak, ini akan ditentukan dari kemampuan masing-masing pihak untuk membuktikan bahwa yang digugat benar diperoleh selama perkawinan.

c. Nilai atau harga dari objek harta bersama.

Kendala lainnya yang sering timbul adalah sulitnya menaksir harga dari objek harta bersama. Penilaian terhadap harta bersama ini mutlak menjadi tugas bagi para penegak hukum (hakim). (Nurdin A. Rasyid, Panitera Kepala PA UP, 20 Juli 1995).

Dalam proses penyelesaiannya, meskipun telah ditentukan pembagiannya yakni masing-masing pihak akan mendapat seperdua bagian namun hal itu tidak mutlak terjadi. Tergantung pada kasus yang bersangkutan (bersifat kasuistis).

Dari hasil wawancara dengan ibu H. Aminah, beliau mengemukakan sebuah kasus yang pernah diputuskan tidak sesuai dengan standar seperdua banding seperdua melainkan dua pertiga menjadi milik suami dan sepertiga bagian menjadi milik isteri. Berikut ini uraian ringkas kasus tersebut:

Setelah tiga bulan perkawinan, terjadi pisah tempat tinggal di mana pihak isteri yang meninggalkan rumah. Akan tetapi ikatan perkawinan tidak putus. Setelah tiga tahun kemudian, atas usaha suami, maka terkumpullah harta bersama yang cukup banyak. Kemudian terjadi perceraian antara keduanya. Dan diputuslah bahwa harta bersama dibagi dua pertiga menjadi bagian suami dan sepertiga milik isteri. Dengan pertimbangan selama tiga tahun pisah tempat tinggal, isteri tidak melakukan kewajibannya dengan baik.

Dari pertimbangan putusan di atas, penulis menilai bahwa lalainya seorang isteri tidak menghilangkan haknya dalam pembagian harta bersama, walaupun bagiannya itu tidak mutlak separuh dari harta bersama, dan ini merupakan kewenangan hakim untuk menilai kasus ini.

#### 4.1.3 Sita Marital Terhadap Harta Bersama

Salah satu tugas Pengadilan Agama setelah berlakunya UU No. 7/1989 yaitu tugas penyitaan atas harta bersama yang menjadi objek sengketa.

Sita marital atau sita atas harta perkawinan merupakan salah satu bentuk sita jaminan yang bersifat khusus. Sita marital hanya dapat diterapkan terhadap harta perkawinan apabila terjadi sengketa perceraian antara suami isteri.

Tugas penyitaan ini didasarkan pada kewenangan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan yang mandiri, untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara tertentu. Selain itu pada Pasal 54 UU No. 7/1989 mengatur tentang hukum acara yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam undang-undang ini. Berdasarkan pasal di atas maka hal sita ini sebagai salah satu hukum beracara pada Peradilan Umum, mulai juga diterapkan di lingkungan Peradilan Agama.

Dalam kaitannya dengan masalah sita marital, sebelumnya telah diatur pada Pasal 24 (2) PP No. 9/1975 yang hakikatnya adalah mengizinkan para pihak untuk menentukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri selama berlangsungnya gugatan perceraian.

Sita marital berfungsi untuk mempertahankan keutuhan keseluruhan harta kekayaan bersama selama berlangsung proses sengketa perceraian antara suami isteri, sedang tujuan sita marital adalah untuk menyelamatkan harta

kekayaan dari itikad buruk salah satu pihak sampai perkara perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap, agar kelak harta tersebut dapat dibagi secara seimbang di antara suami isteri.

Sita marital harus meliputi seluruh harta perkawinan tanpa mempersoalkan harta itu berada pada pihak siapa. Berbagai alasan hukum yang mengharuskan sita marital harus meliputi seluruh harta perkawinan, di antaranya :

- Selama proses perkara perceraian masih berlangsung, harta kekayaan perkawinan masih tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah.
- Selama proses perkara perceraian masih berlangsung, harta kekayaan perkawinan secara bulat adalah milik bersama di antara suami dan isteri.
- Yang hendak diselamatkan dengan upaya hukum sita marital ialah keutuhan seluruh harta perkawinan.

Khusus mengenai harta pribadi masing-masing pihak, tidak termasuk dalam jangkauan sita marital, sepanjang para pihak dapat memperlihatkan bukti atau petunjuk identitas pemilikannya. Namun demikian terdapat pengecualian jika harta pribadi penggugat berada di bawah penguasaan tergugat ataupun sebaliknya, maka sita marital dapat menjangkaunya.

Adapun persangkaan yang beralasan bahwa salah satu pihak yang akan menggelapkan objek harta bersama, sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap dan hal ini sering

menjadi alasan diajukannya sita marital oleh pihak yang lain.

Penilaian terhadap unsur persangkaan di atas menjadi tugas hakim yang menangani perkara tersebut. Kualitas persangkaan yang dibenarkan :

- ada fakta yang mendukung persangkaan,
- ada petunjuk yang membenarkan persangkaan,
- fakta atau petunjuk itu harus masuk akal.

Jika dalam suatu permohonan sita hakim menolaknya disebabkan suatu alasan, maka hal ini tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan kembali jika dalam proses persidangan terdapat fakta baru yang dapat meyakinkan hakim beserta majelis.

Sita marital asesor dengan gugat cerai. Yang berarti sita marital hanya dapat diterima jika terjadi sengketa perceraian. Dalam perkembangannya masalah sita marital ini diatur kembali dengan cakupan yang lebih luas daripada sekedar sita yang hanya dapat dikabulkan jika terjadi sengketa perceraian. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 95 (1) KHI jo Pasal 186 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 95 (1) KHI mengizinkan pihak suami atau isteri untuk mengajukan sita marital tanpa adanya gugatan perceraian, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

Dengan ketentuan di atas, sita marital sebagai upaya

hukum tidak lagi hanya terbatas jika ada gugatan perceraian, tetapi juga dapat mengantisipasi keadaan-keadaan yang bisa mendatangkan perpecahan perkawinan dan keselamatan serta keutuhan harta bersama.

Selanjutnya selama dalam masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin dari Pengadilan Agama. Pengadilan mengeluarkan izin penjualan berbentuk penetapan dan tidak mesti menempuh acara yang bersifat sengketa. Cukup dengan permohonan izin penjualan secara sepihak. Pengadilan tidak mempersulit proses beracara yang diperlukan untuk memeriksa permohonan izin seperti itu.

Pelaksanaan sita marital di Pengadilan Agama sejak berlakunya UU No. 7/1989, dirasakan efektif dalam menunjang kelancaran tugas-tugas para penegak hukum (H.M. Kamil, Hakim PA UP).

Sita yang berbentuk penetapan dilaksanakan oleh Panitera atau Juru Sita atas perintah Ketua Sidang atau Ketua Majelis. Pelaksanaan sita dilaksanakan di tempat mana barang yang hendak disita terletak, serta melihat dan mengamati sendiri barang-barang yang hendak disita. Tugas juru sita ini dibantu oleh dua orang saksi yang jelas identitasnya. Ketidakhadiran tersita tidak menghalangi pelaksanaan sita. Berita acara sita yang dibuat oleh juru sita merupakan syarat formil.



#### 4.2 Pembatasan Harta Bersama Bagi Seorang Isteri Terhadap Suaminya yang Berpoligami, jika Terjadi Perceraian.

Pada perkawinan tunggal, objek yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, otomatis menjadi harta kekayaan bersama. Yang penggunaannya diperuntukkan bagi kepentingan kedua belah pihak.

Tidak berbeda halnya dengan suatu perkawinan di mana pihak suami mempunyai isteri lebih dari seorang atau yang lazim disebut dengan poligami, masing-masing isteri memiliki harta kekayaan tersendiri yang terhitung sejak tanggal perkawinannya. Jadi banyaknya jumlah harta bersama tergantung pada jumlah isteri yang dikawini seorang suami.

Batas untuk menentukan terbentuknya harta bersama, dimulai pada saat tanggal perkawinan, hingga perkawinan putus baik karena cerai mati atau cerai hidup.

Sehubungan dengan masalah cerai hidup pada perkawinan poligami, pemecahan harta bersama hampir sama pada perkawinan tunggal. Jika salah seorang isteri akan bercerai dengan suaminya, maka harta bersama yang akan dibagi dua diantaranya adalah harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan isteri yang bersangkutan terhitung sejak tanggal perkawinannya.

Meskipun telah ditentukan bahwa setiap isteri mempunyai harta bersama yang terpisah, pada kenyataannya

pembagian harta bersama pada perkawinan poligami terkadang menemukan hambatan dalam proses penyelesaiannya. Permasalahan menjadi kompleks jika hambatan itu disebabkan karena tercampurnya objek harta bersama dari seorang isteri dengan isteri lainnya. Ini dapat terjadi jika suatu bentuk usaha dikelola bersama sebagai sumber mata pencaharian, atau dapat juga terjadi percampuran harta bersama itu tanpa disadari oleh para pihak yaitu pihak suami beserta isteri-isterinya.

Seorang suami yang mempunyai dua orang isteri, kemudian terjadi perceraian diantara suami dengan isteri kedua, maka yang patut dibagi diantara suami isteri tersebut adalah harta perolehan selama ikatan perkawinan. Di sisi lain terdapat juga beberapa objek harta bersama yang perolehannya didasarkan atas usaha bersama dari pihak isteri pertama dan isteri kedua beserta suami. Jadi secara langsung maupun tidak terdapat andil dari pihak isteri pertama. Pihak Pengadilan dalam menangani kasus tersebut, dengan berbagai pertimbangan akan kembali pada asas yang berlaku apabila tidak diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian perkawinan maka apa yang diperoleh selama ikatan perkawinan mutlak menjadi harta bersama. Objek-objek harta bersama di mana pihak isteri pertama mempunyai andil di dalamnya tidak dapat diabaikan begitu saja. Sehingga pada akhirnya Pengadilan berinisiatif dalam putusannya bahwa khusus harta bersama yang demikian

akan dibagi tiga dengan perolehan masing-masing sepertiga bagian untuk isteri kedua, suami dan isteri pertama. (wawancara dengan Nurdin, Hakim PA, 20 Juli 1995).

Sementara dalam kasus yang lain, pembagian harta bersama bagi seorang isteri yang bercerai dengan suaminya yang berpoligami, juga tidak mutlak masing-masing pihak mendapat setengah bagian tetapi tergantung pada kasus yang bersangkutan. Berikut uraian ringkas sebuah kasus :

Dalam sebuah perkawinan poligami isteri kedua turut bekerja mencari nafkah untuk pembiayaan rumah tangga, juga sebelum perkawinannya telah ada harta bawaan yang dimilikinya, kemudian terjadi perceraian antara suami dan isteri kedua, dan Pengadilan membagi harta bersama dengan dua pertiga bagian menjadi milik isteri dan sepertiga bagian menjadi milik suami, dengan pertimbangan bahwa isteri juga turut mencari nafkah sementara suami lebih banyak menanggung nafkah untuk isteri pertama. (wawancara dengan H. Aminah, Hakim PA UP, 19 Juli 1995).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa meskipun telah ditetapkan secara umum akan pembagian harta bersama, namun pada kenyataannya hal itu tidak mutlak terjadi. Beragam permasalahan timbul menyertai kasus-kasus tersebut, dan akhirnya upaya para penegak hukumlah yang senantiasa diharapkan untuk menilai dan menafsirkan serta memberi putusan yang patut bagi para pihak yang bersengketa agar tercipta rasa keadilan yang sama-sama dicita-citakan.

BAB 5  
P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa harta bersama mulai diterima dan diproses di Pengadilan Agama sejak tahun 1989 tepatnya setelah lahirnya UU No. 7/1989. Gugatan sengketa harta bersama ini dapat dikumulasi dengan gugat cerai atau juga dapat diajukan tersendiri setelah perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan yang digariskan yakni seperdua bading seperdua itu tidak mutlak terjadi, melainkan tergantung pada kasus yang bersangkutan.
3. Berbagai hambatan ditemui dalam proses penyelesaian sengketa harta bersama diantaranya meleburnya harta bersama dengan harta lain dan sulitnya menafsir harga atau nilai dari objek harta bersama tersebut.
4. Pembatasan harta bersama bagi seorang isteri terhadap suaminya yang berpoligami terhitung sejak tanggal perkawinan isteri dengan suaminya hingga perkawinan tersebut bubar baik karena cerai mati ataupun karena cerai hidup. Jadi terbentuknya harta bersama tergantung pada banyak isteri yang dikawini suami.
5. Sita marital sebagai alternatif yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa guna terjaminnya

harta bersama dari itikad buruk salah satu pihak. Sita ini juga merupakan tugas baru Pengadilan Agama setelah berlakunya UU No. 7/1989.

## 5.2 Saran-saran

1. Untuk memudahkan proses persidangan sengketa harta bersama hendaknya para pihak dapat memberikan batasan yang jelas ataupun bukti-bukti yang mendukung apakah suatu objek yang dimaksudkan itu benar termasuk harta bersama atau harta lainnya.
2. Hendaknya hakim dapat terus berupaya menafsirkan berbagai unsur yang terkait dalam suatu kasus harta bersama dalam rangka penemuan hukum, sehingga putusannya nanti akan sesuai dengan rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hazairin, 1982, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jaakarta.
- Hadi Sutrisno, M.A., 1991, *Bimbingan Menulis Skripsi Thesis*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hasan Sofyan, H.N., dan Warkum Sumitro, 1994, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Usaha Nasional Surabaya, Indonesia.
- Harahap Yahya, M., 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co., Medan.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*, Pustaka, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Hamid Zahry, H., 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta Yogyakarta.
- Rauf Ma'mun, A., 1990, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Leppen, Ujungpandang.
- Sostroatmodjo Arso, H., dan Wasit Aulawi, H.A., 1981, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Indonesia.
- Satrio, J., 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Weng Henry Lee, A., 1990, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, Riwbow Medan, Jakarta.



## MAJALAH-MAJALAH :

Mimbar Hukum, 1993, No. 8 Tahun IV, Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam.

\_\_\_\_\_, 1993, No. 9 Tahun IV, Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam.

\_\_\_\_\_, 1993, No. 10 Tahun IV, Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam.

\_\_\_\_\_, 1994, No. 12 Tahun IV, Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam.

\_\_\_\_\_, 1994, No. 17 Tahun IV, Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam.

\_\_\_\_\_, 1995, No. 19 Tahun IV, Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam.

\_\_\_\_\_, 1995, No. 20 Tahun IV, Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN.